



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 522/ Pid.B/2015/PN.DPS.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara-perkara Terdakwa :-----

Nama :	INYOMAN MARDIANTHA ;-----
lengkap	: Denpasar ;-----
Tempat lahir	: 61 Tahun/ 6 September 1954 ;-----
Umur /	: Laki-laki ;-----
tanggal lahir	: Indonesia ;-----
Jenis kelamin	: Jalan Kerta Dalem Sari III, Gang Cemara Nomor 14 Sekar Kangin, Sidakarya Denp Selatan, Kota Denpasar ;-----
Kebangsaan	: Hindu ;-----
Tempat tinggal	: Swasta ;-----
A g a m a	
P e k e r j a a n.	

Terdakwa ditahan sejak tanggal **2 Mei 2015 sampai dengan sekarang** ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
 Telah membaca surat-surat perkara ; -----  
 Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----  
 Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;-----

Telah pula mendengar Tnntutan Penuntut Umum dalam registernya tanggal **2 Juli 2015, No. Reg.Perkara : PDM-491/DENPA/KTB/07.2014**, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN MARDIANTHA**, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;-----
- 1 (satu) Handphone kalkulator ;-----
- 1 (satu) bendel rumus nomor togel ;-----
- 1 (satu) bendel kertas orak orek nomor togel ;-----
- 3 (tiga) lembar pasangan nomor judi togel ;-----
- 2 (dua) lembar bukti transfer ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) ATM BCA ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa **I NYOMAN MARDIANTHA**. -----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya ;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagai berikut :-----

**K E S A T U** : -----

Bahwa ia Terdakwa **INYOMAN MARDIANTHA** pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita di Jalan yang beralamat Jl. Pratama Tanjung Benoa Kuta Selatan Badung Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yaitu menjual/menyelenggarakan judi kupon putih/togel jenis TSSM yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Perusahaan yang berada di Tanjung Benoa Nusa Dua dalam pergaulannya mengenal dengan Sdr. BETET (DPO) sejak 30 (tiga puluh) tahun, diawal bulan April di tahun 2015 terdakwa diajak oleh Sdr. BETET untuk menjual nomer togel jenis TSSM untuk satu lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ke teman-teman terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari pukul 15.00 wita sampai dengan 16.00 wita, dengan cara terdakwa menerima pasangan nomer togel dari pembeli melalui nomer handphone milik terdakwa dengan nomer 087861839995 atau pembeli datang bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan nomer togel yang dibelinya dan terdakwa mencatatnya pada selembar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer-nomer yang telah dibeli tersebut kepada Sdr. BETET, terdakwa menerima uang dari pemasang nomer atau pembeli pada saat pembelian nomer atau pada hari Selasa atau Jumat dengan hitungan bon nomor yang akan dibayar oleh pembeli atau jika pembeli ada yang mendapat hadiah dibayar dengan hitungan yang telah ditentukan dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. BETET pada hari yang sama datang ke rumah terdakwa atau bertemu di tempat yang telah dijanjikan yaitu setiap hari libur togel dengan menghitung jumlah nomer yang terjual atau uang pemenang jika ada nomer togel dari terdakwa yang menang, dan terdakwa memperoleh keuntungan 30 % (tiga puluh) persen dari setiap setoran nomer yang terjual yaitu apabila hasil penjualan nomer togel berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 wita melalui Handphone saksi JERO MANGKU PUTU SUWITRA yang merupakan bos terdakwa telah beberapa kali yaitu sebanyak 5 (lima) kali membeli dengan nomer Handphone saksi JERO MANGKU PUTU SUWITRA 087761013444



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan singkat ke ponsel terdakwa nomer Handphone 087861839995 membeli nomer togel yaitu 40x700,41x500,42, 43x300, 44,45,46,47,48,49x200 dengan bonus nomer yang dibeli 04,05,10x150,940,3940, 5940x50 dimana atas pembelian nomer tersebut saksi telah membayarnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya masih menghutang kepada terdakwa, adapun dalam permainan togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) **untuk menentukan kalah menangnya seseorang hanya berdasarkan untung-untungan yaitu** jika nomer togel yang dibeli tidak sama dengan nomer togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar tetapi jika nomer yang dibeli sama dengan nomer togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah yaitu taruhan dua angka mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), taruhan tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan taruhan empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), **terdakwa yang menjual nomer-nomer togel jenis TSSM ini tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang**, sehingga pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa yang sedang mengendarai kendaraannya di Jalan Pratama Tanjung Benoa Kuta Selatan Badung Denpasar diberhentikan oleh saksi I MADE WICAKSANA, saksi I WAYAN MULYAWAN dan saksi MADE PUTRA YUDISTIRA, yang merupakan petugas kepolisian meminta terdakwa untuk berhenti dan keluar dari mobil yang dikendarainya dan dilakukan penyitaan beberapa barang yaitu : 1 (satu) Handphone Nokia, 1 (satu) kalkulator, 1 (satu) bendel rumus nomor togel, 1 (satu) bendel kertas orak orek nomor togel, 3 (tiga) lembar pasangan nomor togel, 1 (satu) ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer dan uang tunai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, selain kepada Sdr. BETET terdakwa juga mengakui menyetorkan hasil penjualan nomer togel kepada Sdr. WASIT (DPO) dan Sdr. MADA (DPO) dengan cara yang sama dengan Sdr. BETET dimana untuk penyerahan nomer togel yang dibeli melalui handphone dan pengiriman uang dari hasil penjualan melalui transfer rekening Bank BCA dengan menggunakan ATM BCA terdakwa dan terdakwa memperoleh keuntungan 20 % (dua puluh) persen setiap kali penyetoran, terdakwa terakhir menyetorkan uang pembelian nomer togel pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WASIT dan kepada Sdr. MADA pada hari yang sama sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.** -----

**K E D U A :** -----

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN MARDIANTHA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yaitu menjual/menyelenggarakan judi kupon putih/togel jenis TSSM yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Perusahaan yang berada di Tanjung Benoa Nusa Dua dalam pergaulannya mengenal dengan Sdr. BETET (DPO) sejak 30 (tiga puluh) tahun, diawal bulan April di tahun 2015 terdakwa diajak oleh Sdr. BETET untuk menjual nomer togel jenis TSSM untuk satu lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ke teman-teman terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari pukul 15.00 wita sampai dengan 16.00 wita, dengan cara terdakwa menerima pasangan nomer togel dari pembeli melalui nomer handphone milik terdakwa dengan nomer 087861839995 atau pembeli datang bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan nomer togel yang dibelinya dan terdakwa mencatatnya pada selembar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer-nomer yang telah dibeli tersebut kepada Sdr. BETET, terdakwa menerima uang dari pemasang nomer atau pembeli pada saat pembelian nomer atau pada hari Selasa atau Jumat dengan hitungan bon nomor yang akan dibayar oleh pembeli atau jika pembeli ada yang mendapat hadiah dibayar dengan hitungan yang telah ditentukan dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. BETET pada hari yang sama datang ke rumah terdakwa atau bertemu di tempat yang telah dijanjikan yaitu setiap hari libur togel dengan menghitung jumlah nomer yang terjual atau uang pemenang jika ada nomer togel dari terdakwa yang menang, dan terdakwa memperoleh keuntungan 30 % (tiga puluh) persen dari setiap setotan nomer yang terjual yaitu apabila hasil penjualan nomer togel berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 wita melalui Handphone saksi JERO MANGKU PUTU SUWITRA yang merupakan bos terdakwa telah beberapa kali yaitu sebanyak 5 (lima) kali membeli dengan nomer Handphone saksi JERO MANGKU PUTU SUWITRA 087761013444



mengirimkan pesan singkat ke ponsel terdakwa nomer Handphone 087861839995 membeli nomer togel yaitu 40x700,41x500,42, 43x300, 44,45,46,47,48,49x200 dengan bonus nomer yang dibeli 04,05,10x150,940,3940, 5940x50 dimana atas pembelian nomer tersebut saksi telah membayarnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya masih menghutang kepada terdakwa, adapun dalam permainan togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) **untuk menentukan kalah menangnya seseorang hanya berdasarkan untung-untungan yaitu** jika nomer togel yang dibeli tidak sama dengan nomer togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar tetapi jika nomer yang dibeli sama dengan nomer togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah yaitu taruhan dua angka mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), taruhan tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan taruhan empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), **terdakwa yang menjual nomer-nomer togel jenis TSSM ini tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang**, sehingga pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa yang sedang mengendarai kendaraannya di Jalan Pratama Tanjung Benoa Kuta Selatan Badung Denpasar diberhentikan oleh saksi I MADE WICAKSANA, saksi I WAYAN MULYAWAN dan saksi MADE PUTRA YUDISTIRA, yang merupakan petugas kepolisian meminta terdakwa untuk berhenti dan keluar dari mobil yang dikendarainya dan dilakukan penyitaan beberapa barang yaitu : 1 (satu) Handphone Nokia, 1 (satu) kalkulator, 1 (satu) bendel rumus nomor togel, 1 (satu) bendel kertas orak orok nomor togel, 3 (tiga) lembar pasangan nomor togel, 1 (satu) ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer dan uang tunai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, selain kepada Sdr. BETET terdakwa juga mengakui menyetorkan hasil penjualan nomer togel kepada Sdr. WASIT (DPO) dan Sdr. MADA (DPO) dengan cara yang sama dengan Sdr. BETET dimana untuk penyerahan nomer togel yang dibeli melalui handphone dan pengiriman uang dari hasil penjualan melalui transfer rekening Bank BCA dengan menggunakan ATM BCA terdakwa dan terdakwa memperoleh keuntungan 20 % (dua puluh) persen setiap kali penyetoran, terdakwa terakhir menyetorkan uang pembelian nomer togel pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WASIT dan kepada Sdr. MADA pada hari yang sama sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.** -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang di muka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**Saksi : I MADE WICAKSANA, SH.,** dengan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering jual nomer ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Pratama Tanjung Benoa Kuta Selatan Badung Denpasar, ketika terdakwa pulang kerja, saksi dan Tim Kepolisian menangkap dan menggeledah terdakwa ;-----
- Bahwa dari terdakwa disita beberapa barang, yaitu : 1 (satu) Handphone Nokia, 1 (satu) kalkulator, 1 (satu) bendel rumus nomor togel, 1 (satu) bendel kertas orak orek nomor togel, 3 (tiga) lembar pasangan nomor togel, 1 (satu) ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer dan uang tunai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dari handphone dapat dilihat ada SMS pesanan nomer dan dari ATM ada bukti transfer uang dari orang yang dicurigai sebagai bandar judi -----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa orang-orang tersebut termasuk atasan terdakwa adalah titip pada terdakwa untuk beli nomer, -----

**atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;**-----

Menimbang, bahwa Saksi **MADE PUTRA YUDISTIRA** yang berhalangan hadir, maka dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Pratama Tanjung Benoa Kuta Selatan Badung Denpasar ;-----
- Bahwa barang bukti adalah beberapa barang yang disita dari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sering dititipi beli nomer oleh orang-orang seperti atasan terdakwa sendiri dan dari titipan tersebut terdakwa dapat bonus 30 \$ (tiga puluh) persen ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomer dijual pada Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, tapi terdakwa tidak mesti terus-terusan beli nomer ;-----

- Bahwa mulanya terdakwa jual sendiri lalu ada yang titip. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam :-----

1. **Kesatu**, melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**; atau -----
2. **Kedua**, melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**. -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan bersifat Alternatif, maka dakwaan yang paling mendekati fakta haruslah yang akan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka dapat dibuktikan adanya Fakta Hukum, sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa biasa main judi dengan membeli nomer judi ;-----
- Bahwa kemudian orang-orang ikut titip nomer judi pada terdakwa, dan atas titipan tersebut terdakwa dapat komisi 30 % (tiga puluh) persen dari pembelian ;-----
- Bahwa barang bukti adalah alat untuk jual beli nomer judi tersebut, dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang. -----

Menimbang, dari Fakta Hukum tersebut maka telah terbukti dakwaan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya :-----

1. Unsur "*memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*"; dan
2. Unsur "*tanpa ijin*". -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sering dititipi/jual nomer judi pada orang-orang sehingga dengan itu terdakwa mendapat bonus 30 % (tiga puluh) persen, maka unsur pertama harus dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam jual beli nomer judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib, maka unsur kedua harus juga dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa, maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia ;-----
- 1 (satu) buah kalkulator ;-----
- 1 (satu) bendel rumus nomor togel ;-----
- 1 (satu) bendel kertas orat oret nomor togel ;-----
- 3 (tiga) lembar kertas pasangan nomor togel ;-----
- 2 (dua) lembar bukti transfer ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) ATM BCA ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;-----

### **YANG MERINGANKAN** :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

### **YANG MEMBERATKAN** :-----

- Perbuatan terdakwa (judi) dapat merusak moral bangsa dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian ;-----

Mengingat, undang-undang yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I** :

1. Menyatakan terdakwa : **I NYOMAN MARDIANTHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **I NYOMAN MARDIANTHA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;-----
  3. Menyatakan, masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) buah Hp. Nokia ;-----
    - 1 (satu) buah kalkulator ;-----
    - 1 (satu) bendel rumus nomor togel ;-----
    - 1 (satu) bendel kertas orat oret nomor togel ;-----
    - 3 (tiga) lembar kertas pasangan nomor togel ;-----
    - 2 (dua) lembar bukti transfer ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) ATM BCA ;-----
- Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015**, oleh kami : **M. DJAELANI, SH.**, sebagai Ketua Sidang, **ACHMAD PETENSILI, SH., MH.** dan **I PUTU GDE HARIADI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dengan hadirnya **Terdakwa**.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ACHMAD PETENSILI, SH., MH.**

**M. DJAELANI, SH.**

**I PUTU GDE HARIADI, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I NYOMAN MASTRA, SH.**

Catatan : Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menyatakan menerima dengan baik **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 522/Pid.B/2015/PN.DPS.** tanggal **09 Juli 2015.**

**PANITERA PENGGANTI,**



I NYOMAN MASTRA,SH.